

COMPULSORY EDUCATION DAN SISTEM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Fitri Hayati*

Abstrak

Penyelenggaraan pendidikan mutlak menjadi tanggung jawab semua stakeholder pendidikan, salah satu kewajiban tanggungjawan pendidikan yang mendasar adalah pembiayaan pendidikan . Negara sebagai penanggungjawab utama pendidikan melihat pendidikan sebagai *human investment yang* berkontribusi positif dalam pembangunan satu bangsa. Permasalahan muncul dalam dunia pendidikan sangat sensitive adalah masalah pembiayaan karna masih banyak usia anak yang belum menikmati bangku sekolah meskipun wajib belajar melalui peraturan perundang-undangannya. Pembiayaan pendidikan menjadi salah satu indikator putus/tidaknya sekolah warga, karena pemerintah hanya menyediakan biaya langsung (*direct cost*) berupa operasional pendidikan, sementara biaya pendidikan tidak langsung (*indirect cost*) lebih besar lagi yang harus ditanggung orang tua misal biaya transportasi, seragam sekolah yang begitu banyak, alat tulis, media, jajan, biaya private untuk menunjang sekolah seperti kursus. Untuk keluarga miskin lebih memilih tidak menyekolahkan anaknya selain biaya yang dikeluarkan begitu besar selain itu juga mempertimbangkan biaya kesempatan yang hilang (*uportunity cost*) akibat sekolah. Untuk itu pemerintah harus mempertimbangkan sistem pembiayaan program wajib belajar dengan menerapkan prinsip *political will* dan *noblepoliticall*. Dalam konsep Islam, setiap muslim wajib belajar dan negara sebagai pengelola kekayaan kolektif negara bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan warganya, sejarah menunjukkan pendidikan Islam gratis dan dibiayai dari kas negara (*Baitul Maal*).

Key word: *Compulsory Education, Pembiayaan pendidikan*

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas tentang *compulsory education* (wajib belajar) dan sistem pembiayaan. Wajib belajar sangat berkaitan dengan pembiayaan, sehingga dua hal ini harus dibahas dalam satu pembahasan secara komprehensif, karena membahas wajib belajar dan sistem pembiayaan secara parsial, tidak akan dapat memberi pemahaman yang tuntas tentang wajib belajar. Untuk itu penulisan ini perlu dilakukan dengan membahas *compulsory education* dalam tataran konsep dan kebijakan serta membahas sistem pembiayaannya.

Penerapan wajib belajar untuk masyarakat Indonesia, merupakan kewajiban bangsa, karena pendidikan telah diposisikan sebagai proses yang

* Penulis Adalah Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat USU

paling efektif dalam merubah keadaan seseorang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan keinginannya. Pendidikan dewasa ini telah ditempatkan sebagai suatu investasi, Dadang Suhardan, (2014: 2) Pendidikan tidak hanya sebagai pelayanan umum, pendidikan dewasa ini dianggap sebagai *leading sector* bagi pertumbuhan ekonomi dan perbaikan hidup keluarga maupun masyarakat suatu bangsa. Pendidikan merupakan sektor unggulan untuk merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat suatu kaum pada kehidupan bernegara.

Investasi pendidikan sebagai kegiatan inti pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) telah memiliki sumbangan yang sangat signifikan terhadap tingkatan keuntungan ekonomi. Berdasarkan temuan studi tersebut bahwa keuntungan ekonomi (*rate of Return*) investasi pendidikan ternyata lebih tinggi daripada investasi fisik dengan membandingkan rata-rata 15,3 % dan 9,1 % ini berarti bahwa investasi pendidikan bagi suatu bangsa atau daerah merupakan upaya yang menguntungkan, baik secara sosial maupun secara ekonomis, yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, (Nanang Fatah, 2000:7)

Kutipan diatas menunjukkan bahwa Pendidikan memberi kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia yang pada gilirannya diyakini menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kemajuan suatu bangsa. Tidak salah kiranya jika pendidikan sering disebut sebagai katalisator utama dalam pengembangan SDM.

Banyak studi yang dilakukan berkaitan wajib belajar, seperti yang dilakukan Crittenden (1988:287-310) tentang "*Policy Directions for Australian secondary Schools: A Critique of Some Prevalent Assumptions*" menyimpulkan bahwa sekolah sebagai instrumen kesejahteraan ekonomi, cita-cita partisipasi universal sampai akhir sekolah menengah, dan program umum dari pendidikan umum untuk seluruh sekolah menengah sangat diperlukan masyarakat (<http://journals.sagepub.com>, 2019: 78) Penelitian lainnya yang ditulis Banerji dan Anit tentang pendidikan dasar di India berjudul "*Achieving Universal Elementary Education in India: Future Strategies for Ensuring Access, Quality and Finance*" menyimpulkan bahwa selama lima tahun, Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) Dalam hal anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar harus dipastikan melalui kombinasi kebijakan fiskal, strategi desentralisasi dan

mekanisme implementasi yang baru Oketch et al., (2007:131-158) berjudul "Chapter 5 Policies on Free Primary and secondary Education in East Africa: Retrospect and Prospect" dalam perumusan kebijakan untuk akses pendidikan dasar dan menengah di Kenya, Ugand, dan Tanzania menunjukkan bahwa beberapa negara di sub-Sahara Afrika pada umumnya kembali menerapkan pendidikan dasar gratis (FPE) <http://journals.sagepub.com>, 2019: 78)

Studi di atas menunjukkan perhatian tentang pentingnya wajib belajar, sebagai negara dengan level menengah Indonesia harus menyadari pentingnya posisi pendidikan dalam kehidupan berbangsa, sehingga negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warganya secara merata. Akan tetapi negara masih memiliki persoalan pembiayaan sehingga pendidikan belum bisa dinikmati sebagian orang, hal ini seperti yang disampaikan oleh Ace Suryadi bahwa:

Sumber terpenting yang mengakibatkan tidak meratanya kesempatan dan mutu pendidikan ialah kesenjangan dalam struktur penerimaan dan pengeluaran biaya pendidikan antarsekolah. Kesenjangan anggaran pendidikan sampai saat ini belum bisa dipecahkan melalui sistem subsidi pemerintah yang berlaku sekarang...untuk mewujudkan kesempatan dan mutu pendidikan yang semakin merata perlu dilakukan perubahan mendasar dalam struktur pembiayaan pendidikan Ace Suryadi, (1999: 297)

Kutipan di atas menjelaskan bahwa struktur pembiayaan pendidikan harus dilakukan perubahan secara mendasar, dan tentu dibutuhkan perhatian pemerintah secara khusus terkait pembiayaan karena sumber pembiayaan pendidikan dari pemerintah selaku pengelola keuangan negara menjadi utama disamping pembiayaan dari pihak lain, meski pendidikan sering disebut-sebut menjadi tanggung jawab multipihak. Untuk itu tulisan ini akan membahas tentang wajib belajar (*compulsory Education*) dan sistem pembiayaan.

KAJIAN TEORITIK

1. Compulsory Education

Compulsory education dalam Bahasa Inggris bermakna pendidikan wajib. Melaksanakan pendidikan wajib atau di Indonesia lebih familiar dengan istilah

wajib belajar. Ini berarti wajib belajar adalah pendidikan dapat dinikmati oleh semua anak dan di semua tempat.

Depenisi wajib belajar di Indonesia dapat dilihat pada UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 bahwa ,”Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. Depenisi tentang wajib belajar pada undang-undang di atas berbunyi sama dengan PP RI No. 47 tahun 2008. Usia wajib belajar seperti yang terdapat pada pasal 34 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1 yakni ,”Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar”.,”Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Pada Pasal 17 Ayat 2 berbunyi ,”Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat”.

PP RI No. 47 tahun 2008 Pada bab II pasal 2 dijelaskan fungsi dan tujuan (1) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. (2) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Muchtar. (2004: 95)Indonesia dalam memberlakukan wajib belajar berdasarkan komitmen Negara-negara PBB untuk Education for All (EFA) di Jomtien tahun 1991 dan Dakar tahun 2000 berisikan enam tujuan utama, yaitu: (1) memperluas pendidikan untuk anak usia dini, (2) menuntaskan wajib belajar untuk semua pada tahun 2015, (3) mengembangkan proses pembelajaran/keahlian untuk orang muda dan dewasa, (4) meningkatnya 50% orang dewasa yang melek huruf pada tahun 2015, khususnya perempuan, (5) menghapuskan kesenjangan gender, dan (6) meningkatkan mutu pendidikan. Komitmen ini tentunya juga mengikat Indonesia sebagai negara anggota PBB termasuk komitmen untuk melaksanakan wajib belajar bagi warga negara,

sehingga pada tahun 1994 program wajib belajar sembilan tahun di Indonesia mulai dicanangkan, *Harian Kompas*, (29 November 2005)

Selain karena komitmen di atas, ada beberapa alasan untuk melaksanakan wajib belajar sembilan tahun yakni lebih dari 80 persen angkatan kerja hanya berpendidikan SD atau kurang, atau SMP tidak tamat; wajib belajar akan meningkatkan kualitas SDM dan dapat memberi nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi; semakin tinggi pendidikan akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif; dengan peningkatan wajib belajar sembilan tahun, akan meningkatkan kematangan dan ketrampilan siswa; peningkatan wajib belajar akan meningkatkan umur kerja minimum dari 10 ke 15 tahun, (Daliyo et. Al, 1998: 145).

Ace, 297: menjelaskan bahwa keadilan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat akan terwujud jika kesempatan pendidikan yang bermutu dapat diperoleh secara merata. Pemerataan pendidikan tidak selalu harus berwujud melalui kesempatan memasuki sekolah, tetapi harus lebih dari itu setiap warga negara harus memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar sesuai dengan bakat dan minat, serta prestasinya baik melalui pendidikan sekolah, luar sekolah, maupun pelatihan kerja industri. Untuk menunjang industrialisasi dan modernisasi Indonesia, perluasan kesempatan belajar sekolah menengah perlu lebih diarahkan pada perwujudan pendidikan semesta (*universalization*) daripada pendidikan wajib (*compulsory*).

Kutipan diatas menunjukkan bahwa yang dibutuhkan bangsa ini adalah tidak hanya sekedar wajib belajar, akan tetapi mewujudkan pendidikan semesta dengan perluasan kesempatan belajar, sehingga dapat menunjang peradaban modern, karena seperti yang disampaikan di pendahuluan bahwa ketika pendidikan suatu bangsa baik, maka peradabanpun menjadi baik. Hal ini juga disampaikan *Commision on Teacher Education Washinton DC (1944:2)* , "*The quality of nation depends upon the quality of its citizen. The quality of its citizen depends not exclusively, but its critical measure-upon the quality of their education*". Turney, (1977: 10) Kualitas bangsa tergantung kualitas masyarakatnya. Kualitas masyarakat tidak tergantung pada eksklusivitas masyarakatnya tetapi pada kualitas pendidikannya. Atau ungkapan lainnya , "*Education is the most powerful weapon*

which you can use to change the world". Ungkapan Nelson Mandela di atas menunjukkan bahwa dengan sistem pendidikan bermutu, satu bangsa tidak hanya mampu mengubah peruntungannya untuk menjadi bangsa yang lebih baik, tetapi juga akan mampu mengubah dunia, M. (Sirozi, 2013: 112).

Indikator pencapaian program wajib belajar sembilan tahun adalah kinerja pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SD sampai SMP sebesar 90%. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa seluruhnya terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu. APK dihitung dengan rumus:

$$\text{APK} = \frac{\text{(Jumlah siswa seluruhnya)}}{\text{(Jumlah penduduk usia 7-15)}} \times 100\%$$

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah siswa usia sekolah terhadap Jumlah penduduk usia sekolah pada suatu jenjang sekolah, usia sekolah pendidikan dasar adalah 7-15 Tahun. Besarnya APM dihitung dengan rumus:

$$\text{APM} = \frac{\text{(Jumlah siswa usia 7-15)}}{\text{(Jumlah penduduk usia 7-15)}} \times 100\% \quad (\text{www . depdiknas.go.id: 2019})$$

Dalam menetapkan ketuntasan wajar dikdas, Pemerintah menggunakan acuan tahapan pencapaian APK, yaitu (1) tuntas pratama, jika APK mencapai 80% s.d. 84%; (2) tuntas madya, jika APK mencapai 85 % s.d. 89%; (3) tuntas utama, jika APK mencapai 90% s.d. 94%; dan (4) tuntas paripurna, jika APK mencapai minimal 95%. (Direktorat Pembinaan SMP, 2006: 6) Indonesia Angka Partisipasi Kasar (APK) SD tahun Ajaran 2015/2016 yakni 108,00 sementara APM 93,38. Untuk APK SMP 100,72 dan APM 81,01. Tingkat SM APK 76,45 dan APM 59,10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2006: 144)

Dilihat dari APK di atas untuk tingkat SD dan SMP sederajat wajib belajar pendidikan dasar sudah tuntas, meski jika dilihat APM pemerintah masih perlu menuntaskan wajar dikdas tersebut, untuk tingkat SMA sederajat masih berada pada APK 76,45 dan APM 59,10, ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk sekolah tingkat SMA sederajat masih rendah. Keberhasilan pada wajib belajar 9 tahun di atas, pemerintah perlu melanjutkan wajib belajar 12 tahun.

Program PMU sebagai persiapan program wajar 12 tahun merupakan salah satu kebijakan yang mempresentasikan dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pendidikan. Sambil menunggu acuan legal formal terkait dengan amanat penyelenggaraan program wajar pendidikan menengah 12 tahun, Pemerintah telah mengeluarkan acuan pelaksanaan program PMU melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal, Subijanto, (2017: 3)

Kebijakan lain dapat dilihat Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop Out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan non formal lainnya, atau balai latihan kerja. Wajib Belajar 12 tahun menjadi salah satu prioritas nasional dalam bidang pembangunan pendidikan, hal ini terlihat pada draft penyusunan RKP 2017, (Subandi Sardjoko, 2016: 16)

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara, untuk mendidik warga negaranya, sehingga tidak ada lagi warga negara usia sekolah yang tidak menikmati sekolah, di lain pihak wajib belajar hingga pendidikan menengah memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu bangsa.

Sistem Pembiayaan Pendidikan

Secara teoritis, "Biaya adalah nilai besar dana yang perlu disediakan pada proyek kegiatan tertentu". Biaya dalam kaitan ini adalah sesuatu yang harus dikeluarkan dalam mencapai keuntungan. Konsep biaya tidak selalu identik dengan uang, Abdullah (1998:162). Biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan yang diberikan untuk setiap kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Pengertian biaya dalam ekonomi adalah pengorbanan-pengorbanan yang dinyatakan dalam bentuk uang, diberikan secara rasional, melekat pada proses

produksi, dan tidak dapat dihindarkan. Menurut Menurut Purwanto (2002:12) pendekatan sistem, biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran, penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu.

Jadi biaya adalah segala sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk sumber daya, untuk mendapatkan pengembalian berupa uang atau layanan dalam rangka pencapaian tujuan dari kegiatan tertentu dan pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan kehidupan suatu organisasi, termasuk lembaga pendidikan.

Manajemen Pembiayaan dalam lembaga pendidikan berbeda dengan manajemen pembiayaan perusahaan yang berorientasi profit atau laba. Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai organisasi publik yang nirlaba (non profit). Oleh karena itu, manajemen pembiayaan memiliki keunikan sesuai dengan misi dan karakteristik pendidikan. keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi serta potensi yang sangat menentukan dalam pengelolaan pendidikan (Mulyasa 2006:46)

Biaya pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan Suhardan, (2002: 202). jenis biaya pendidikan dapat dikategorikan ke dalam biaya langsung (direct cost), biaya tak langsung (indirect cost), Privat cost, social cost dan monetary cost

Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, (2008: 213)Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas. Meliputi: perencanaan, pelaksanaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan hal ini seperti yang disampaikan Arikunto bahwa pembiayaan meliputi tiga hal yakni, *budgetting, Accounting dan Auditing*. Pembiayaan pendidikan adalah kegiatan manajemen keuangan yaitu

memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Berikut uraian sistem biaya pendidikan sebagai berikut:

Sumber Keuangan

1). Pemerintah

Sebelum menjelaskan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah, penulis perlu menyampaikan sekilas demografi bangsa ini, karena menganalisis penganggaran dengan tidak melihat demografi akan kesulitan. Indonesia memiliki Luas Wilayah Area 1.910.931,32 km² yang tersebar sebagai negara kepulauan, penduduk populasi 255.461.700 jiwa, kepadatan density 134 km². Laki-laki 127.920.600 perempuan 127.541.100. Penduduk Usia Sekolah 0-6 tahun 33.517.600, 7-12 tahun 27.381.500, 13-15 tahun 13.386.000, 16-18 tahun, 13.281.300, 19-23 tahun 21.592.800. PDB: 2.239.300.000, pendapatan perkapita 44.680.980. Anggaran Pendidikan 41.411.586.496 yang bersumber dari Rupiah Murni 40.919.826.155, Pinjaman Luar Negeri 491.760.341. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Indonesia, 2018: 63*

Data diatas menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang besar dengan jumlah penduduk cukup besar, jika dibandingkan dengan penduduk korea selatan 51,25 juta jumlahnya lebih kecil dibandingkan jumlah usia PAUD ditambah usia SD di Indonesia. Kekhasan Indonesia dengan potensi dan keterbatasannya tidak menjadi pledoi atau excuse bagi bangsa Indonesia sehingga terus terjebak pada kondisi yang stagnan atau bahkan menjadi lebih buruk. Ini berarti mengurus pendidikan Indonesia dibutuhkan kemauan yang kuat, Sirozi menjelaskan bahwa Wajib belajar gratis 12 tahun merupakan wujud dari satu idealisme pendidikan yang sangat tinggi, yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam pelayanan publik. Ini merupakan bentuk kesadaran politik (*political awareness*) dan kemauan politik yang mulia (*noblepolitical will*) untuk menempatkan pendidikan sebagai salah satu agenda utama pelayanan masyarakat (Muhammad Sirozi 2013:245)

Pemerintah sebagai pengelola negara wajib mengalokasikan biaya pendidikan hal ini sesuai dengan bunyi UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 dan 4 bahwa

,"Setiap warga Negara berhak mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. Kemudian negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 34 ayat 2 menjelaskan bahwa ,"Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya". Pada ayat 3 dijelaskan bahwa ,"wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat". Pada pasal 46 ayat 2 dinyatakan jelas bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 Pasal 49 ayat 1 berbunyi ,"Pemerintah (pusat maupun daerah) harus mengalokasikan minimal 20% anggarannya untuk keperluan sektor pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan".

Pada PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dimana masyarakat yang dimaksud meliputi: penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan Undang-undang dan peraturan pemerintah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan. jadi sumber biaya pendidikan wajib belajar salah satunya adalah pemerintah. Biaya pendidikan di Indonesia yang bersumber dari pemerintah didanai dari berbagai sumber seperti dari pajak, APBN, APBD, Bantuan dan kerjasama Luar Negeri, UNDP, UNESCO, UNICEP dan hibah pendidikan. Pemerintah Daerah (PEMDA) dapat mengalokasikan dana pendidikan dari DAU, DAK dan DBH.

Dana Pendidikan yang diperoleh dari APBN Rp. 41.411.586.496 dimanfaatkan oleh sekjen, inspektorat jenderal, ditjen dan beberapa badan di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan.

2. Masyarakat

Pada PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dimana masyarakat yang dimaksud meliputi: penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah bukan untuk mewajibkan penarikan dana dari orang tua siswa tetapi untuk menggali dana dari luar, seperti alumni, CSR, maupun individu dan unsur masyarakat lain yang tidak mengikat demi meningkatkan mutu pendidikan.

Jika melihat Permendikbud di atas dipahami bahwa pemerintah tidak tidak membebankan pembiayaan pada keluarga (orang tua). Akan tetapi pada pelaksanaannya orang tua mengeluarkan banyak biaya pendidikan terutama biaya yang bersifat *indirect cost* seperti biaya transportasi, seragam dan perlengkapan sekolah, sewa rumah dan lainnya. Biaya lain yang dikeluarkan keluarga adalah yang tergabung dalam *private cost* yakni biaya yang menunjang pendidikan anaknya seperti biaya les tambahan, pembelian buku penunjang dan biaya lain yang memperkuat kemampuan anaknya dalam peran anaknya sebagai peserta didik di sekolah/madrasah.

Berbagai upaya seperti program-program bantuan sekolah, BOS, BOM, tunjangan profesi, sertifikasi, beasiswa pendidikan, DAK dan DBH Pendidikan, DAU Pendidikan serta Dana Otonomi Khusus pendidikan sudah dilakukan. Namun, permasalahan kemiskinan tetap menjadi salah satu alasan klasik yang menyebabkan masih tingginya angka putus sekolah. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Thesar dalam penelitiannya bahwa di Surabaya wajar 12 tahun selalu tidak terealisasi dengan baik yang disebabkan keadaan dan kondisi jumlah

keluarga miskin (gakin) yang berada relative banyak, Thesar Yusta Wira Pradata, 2005: 176

Berdasarkan data kemiskinan terbaru per tanggal 15 September 2015 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 28,59 juta orang atau (11,22%) atau bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 sebesar 27,73 juta orang (10,96%). Kemiskinan menjadi salah satu ancaman terbesar atas keberlanjutan pendidikan dasar bagi anak-anak usia belajar terutama kelompok sosial miskin dan marjinal. Tingkat pendapatan yang sangat rendah akan membuat Rumah Tangga Miskin (RTM) akan lebih mengalokasikan belanja *out of pocket* ke pemenuhan pangan, daripada pendidikan anak-anak dari rumah tangga tersebut.

Data di atas menunjukkan bahwa angka wajar tidak dapat dicapai sepenuhnya jika biaya pendidikan masih dibebankan pada keluarga. Untuk itu optimalisasi biaya pendidikan yang bersumber dari masyarakat seperti Organisasi/lembaga kemasyarakatan dan perusahaan, serta lembaga keagamaan serta organisasi lain atau individu maupun kelompok.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya. CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya". Di Indonesia CSR menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 UU Perseroan Terbatas. CSR dipahami sebagai suatu wahana yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, dengan harapan bahwa aktivitas CSR dapat memenuhi kepedulian pada para stakeholder yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Perusahaan hendaknya memiliki filosofis bisnis bahwa perusahaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat sekitar, (Neni Yulianita, 2008: 123)

Filantropi (bahasa Yunani: *philein* berarti cinta, dan *anthropos* berarti manusia) adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain (<https://id.wikipedia.org/wiki/Filantropi>, 2018). Kerja sama antar lembaga filantropi menjadi tidak dapat diabaikan lagi dalam menggalang sumber biaya pendidikan. Dana filantropi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah diestimasi berpotensi besar tidak hanya untuk pembiayaan insidental bahkan telah berkontribusi dalam mengatasi persoalan kemiskinan.

Sumbangan Alumni sebagai bentuk kepedulian sosialnya terhadap almamaternya menjadi salah satu sumber biaya pendidikan perlu dipertimbangkan, mengingat besarnya jumlah alumni yang dihasilkan setiap tahunnya berpotensi dapat menghasilkan besarnya sumbangan. Kita lihat bagaimana Yayasan Alumni Peduli IPB mengumpulkan dana abadi pendidikan untuk membantu para mahasiswa IPB yang kurang mampu. penempatan dananya di beberapa lembaga diantaranya, PT. KSEI Rp. 8 miliar, Dana Pensiun PT. Telkom Rp. 5 miliar, PT Bursa Efek Indonesia Rp. 5 miliar, dan PT. Bahana Rp. 5 Miliar. Dana tersebut digunakan meliputi beasiswa reguler, beasiswa unggul, pelatihan kewirausahaan sosial, workshop dan coaching, dan pelatihan kepemimpinan,” “Program ini merupakan sejarah baru bagi IPB dan alumninya dalam menjamin keberlangsungan pendidikan bagi mahasiswa, khususnya yang tak berkecukupan. (<http://khazanah.republika.co.id>, 2018) Apa yang ditunjukkan alumni IPB, memungkinkan bagi alumni sekolah lainnya untuk mengumpulkan dana untuk pembiayaan dalam upaya pengembangan sekolah atau madrasahnyanya.

3. Wajib Belajar dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Gratis

Menuntut ilmu dalam Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena dengan ilmu dapat beriman dan beribadah dengan benar sesuai tuntunan syariat, dengan ilmu, manusia mengenal sang penciptanya dan beramal di dunia untuk kebaikan kehidupannya di dunia dan akhiratnya. Berikut ayat dan hadits yang membahas wajib belajar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا ۗ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahan: ,“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas menunjukkan keutamaan bagi penuntut ilmu, berikut hadits nabi tentang kewajiban menuntut ilmu.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ عَيْبِ أَهْلِهِ كَمُقَدِّدِ الْحَتَّازِ وَالْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

Terjemahan: ,”Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi, Ibnu Majah, 220)

Dari ayat dan hadits di atas jelaslah bahwa Islam mewajibkan pendidikan bagi setiap muslim, Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Allah memberikan keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang berilmu. Kewajiban menuntut ilmu dibarengi dengan komitmen dalam penyelenggaraannya, salah satunya kesiapan dalam pembiayaan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan Islam dalam pendekatan sejarah diketahui bahwa pembiayaan pendidikan secara penuh ditanggung oleh negara dengan menggunakan kekayaan negara atau harta kolektif suatu negara. Pendidikan awal Islam di Mekkah secara eksplisit sistem pembiayaan pendidikan belum ditemukan, namun secara implisit, sumber pembiayaan pendidikan dan dakwah selama di Mekah dapat diduga dari bantuan pamannya Abu Thalib dan Istrinya Khadijah bin Khuwailid dan sebagian sahabat dekat, termasuk Al-Arqam mempersilahkan rumahnya untuk digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan, (Abudin Nata, 2008: 44)

Rasulullah SAW pernah menetapkan kebijaksanaan terhadap para tawanan perang Badar, bahwa para tawanan itu bisa bebas dengan mengajarkan 10 orang penduduk Madinah dalam baca tulis. Dengan tindakan itu, yakni membebaskan pembebasan tawanan itu ke Baitul Mal dengan cara menyuruh para tawanan tersebut mengajarkan kependaian baca tulis, berarti Rasulullah SAW telah menjadikan biaya pendidikan setara dengan barang tebusan. Artinya, Rasul memberi upah kepada para pengajar itu dengan harta benda yang seharusnya menjadi milik Baitul Mal, (M. Ismail Yusanto, dkk, 2008: 88). Jadi pembiayaan pendidikan pada masa rasulullah sudah ada meskipun sifatnya masih sederhana.

Menurut Al Badri, Ad Damsyigy menceritakan suatu kisah dari Al Wadliyah bin Atha yang mengatakan bahwa kepada ada tiga guru yang mengajar anak-anak di Madinah, Khalifah Umar Ibnu Al Khatab memberi gaji sebesar 15 Dinar setiap bulan (1 Dinar = 4.25 gr), (M. Ismail Yusanto, dkk, 2008: 89)

Selanjutnya dalam sistem pendidikan Islam di masa klasik, terlihat jelas antar pendidikan Islam dan wakaf mempunyai hubungan yang sangat erat. Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan Islam sehingga pendidikan Islam dapat berlangsung dengan baik, (Sugianto, 2008: 39)

Madrasah Al-Mustanshiriah yang didirikan khalifah Al Muntashir di Kota Baghdad, setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gr), kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya, fasilitas sekolah tersedia lengkap. Seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit dan permandian. Begitu pula dengan Madrasah An-Nuriyah di Damaskus yang didirikan pada abad keenam hijriah oleh khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Di Sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan untuk siswa, staf pengajar dan para pelayan serta ruang besar untuk ceramah, (Ismail Yusanto, 87)

Sejarah juga membuktikan bahwa lembaga pendidikan Islam di Indonesia ada banyak pondok pesantren dari tingkat rendah sampai ke tingkat yang tinggi, ditanggung oleh masyarakat Islam sendiri, seperti pemungutan zakat, srakah (iuran waktu nikah), wakaf dan palagara (pembayaran sesuatu hajat dari penduduk desa), serta pemberian tanah sawah oleh kerajaan, Mahmud Yunus,

(19996: 225) begitu juga dewasa ini banyak pondok pesantren yang menggratiskan biaya pendidikan dengan mengoptimalkan badan usaha milik pondok. Madrasah hampir secara keseluruhan asal mula pendirian bersumber dari wakaf dan swadaya masyarakat.

Berdasarkan pendekatan sejarah di atas pendidikan di Indonesia memungkinkan untuk digratiskan biaya pendidikannya dengan mengoptimalkan semua potensi kekayaan kolektif milik negara, dan mengoptimalkan filantropi agama dengan menerapkan azas ketauhidan dan ibadah.

KESIMPULAN

Wajib belajar berimplikasi terhadap pembebasan biaya pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Indonesia dan semua negara yang tergabung di PBB melaksanakan kebijakan wajib belajar berdasarkan penegasan komitmen yang dibangun di Jomtien Thailand pada tahun 1991 dalam rangka *education for all*. Selanjutnya bangsa ini merumuskan kebijakan wajib belajar dengan mengamandemen UUD 1945, Wajib belajar dirumuskan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, sehingga muncul beberapa Peraturan Pemerintah seperti No. 47 Tahun 2008, PP Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Wajib belajar bukan pendidikan universal, meskipun di Indonesia wajib belajar lebih diarahkan bagaimana agar semua bisa menikmati pendidikan secara semesta.

Sistem pembiayaan wajib belajar dengan menganalisis sumber dan alokasi biaya, pembukuan atau pelaporan serta pertanggungjawaban dengan menggunakan azas Plafond, pengeluaran berdasarkan mata anggaran, azas tidak langsung. Sumber biaya wajib belajar selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan dapat mengoptimalkan dana yang bersumber dari masyarakat seperti Dana Corporate Social Responsibility (CSR), Filantropi Agama, Alumni, Usaha Sekolah dan sumber lain yang tidak mengikat.

Pembiayaan pendidikan Islam ditinjau dari sejarah, menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan secara penuh ditanggung oleh negara dengan

menggunakan kekayaan negara atau harta kolektif suatu negara. Ini menunjukkan bahwa negara bertanggungjawab terhadap pengelolaan pendidikan termasuk biaya pendidikannya. Indonesia berpotensi menggunakan model pembiayaan pendidikan Islam mengingat besarnya jumlah umat Muslim dengan mengoptimalkan Badan Zakat Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudin Nata, (2014) *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Group,
- Ace Suryadi, (1999) *Pendidikan Investasi Sumber Daya Manusia dan Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Achmad Ikrom. Dkk. (2015), *Peta Jalan Pendidikan 12 tahun di Indonesia*, Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia
- Ahmad Syalabi (1973), *Sejarah Pendidikan Islami*, terj oleh Mukhtar Jahja dan Sanusi Latief, Jakarta: Bulan Bintang
- Dadang Suhardan, dkk., (2014). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Direktorat Pembinaan SMP. (2008), *Panduan Pelaksanaan Sosialisasi Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu*, Jakarta: Depdiknas
- E.Mulyasa, (2006) *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016), *Indonesia, Educational Statistics In Brief, 2015/2016*, Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Khoe Yau Tung, (2001). *Simponi Sedih Pendidikan Nasional*, Jakarta: Abdi Tandur,
- Matin, (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M. Ismail Yusanto, (2014) dkk, *Menggagas Pendidikan Islami*, Bogor, Al Azhar Press.
- Mahmud Yunus, (1996). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung
- Muhammad Sirozi, (2013). *Konteks dan Kerangka Konseptual: Kajian Politik Pendidikan*, Palembang: Noer Fikri
- Muhaimin, dkk. (2010), *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Prenada.
- Moch Idochi Anwar, (2013). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Sirozi, (2013). *Konteks dan Kerangka Konseptual Kajian Politik Pendidikan*, (Palembang, Noer Fikri Offset,
- Muchtar, Yanti, (2004). *Capaian MDGs untuk Goal Pendidikan*, Jakarta: Yayasan Kapal Perempuan.
- Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2000

- Neni Yulianita, (2008). *Corporate Social Resfonsibility (CSR) sebagai aktivitas social Marketting Publik Relations*”, Mediator, vol.9 N0.1 Juni 2008
- Subijanto, dkk. (2016), Program Pendidikan Menengah Universal Sebagai Persiapan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemendikbud *Cakrawala Pendidikan*, Februari 2017, Th. XXXVI, No. 1
- Subandi Sardjoko (2016), *Prioritas Nasional Pembangunan Pendidikan*, (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas
- Sugianto, (2008) *Wakaf dan Pendidikan klasik: dalam Pendidikan Islam dalam Buaian Arus Sejarah, Bandung: Citapusaka Media Perintis.*
- Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana. (2008)., *Manajemen Pendidikan*, Jokjakarta, Aditya Media
- Thesar Yusta Wira Pradata (2015), *Evalusi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya*, (Jurnal: Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015. H.176
- Turney. (1977), *Innovation in Teacher Education*, Sidney, University Press, 1977
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembar Negara RI tahun 2003 Nomor 78)
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar
- Harian Kompas, 29 November 2005
- [www . depdiknas.go.id/ditjenmanajemendidasmn](http://www.depdiknas.go.id/ditjenmanajemendidasmn)
- <https://id.wikipedia.org>
- <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- <http://khazanah.republika.co.id>
- <http://klikkabar.com>,